

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Komisi Tiktok *Shop Affiliate*

Dengan enam orang ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, diperoleh beragam pandangan mengenai hukum komisi dalam program Tiktok *Shop Affiliate*, ada 5 (lima) ulama yang membolehkan dan 1 (satu) ulama yang tidak membolehkan. Aktivitas *affiliate* dianggap sebagai bentuk jasa promosi yang sah, sehingga wajar apabila diberikan imbalan (komisi) atas keberhasilan dalam memasarkan produk. Namun, kebolehan ini dibatasi oleh ketentuan bahwa barang yang dipromosikan harus halal, tidak menyesatkan, dan tidak mengandung unsur penipuan. *Affiliate* juga dituntut untuk berlaku jujur, transparan, dan memahami produk yang dipromosikan. Jika ketentuan ini dilanggar, maka status komisi dapat menjadi syubhat atau haram.

##### 2. Dasar Hukum Ulama Kota Banjarmasin Dalam Memberikan Pendapat

Dasar hukum yang digunakan oleh para ulama dalam memberikan pandangan tersebut: Akad jualah, yaitu akad pemberian imbalan atas keberhasilan menyelesaikan suatu pekerjaan. Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN MUI/XII/200 Tentang Akad Ju'alah mengenai akad jualah dalam transaksi ekonomi syariah.

QS. Al-Mā'idah: 2. QS. Surah An-Nisa/4:29

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan saran bahwa Skripsi ini memberikan kontribusi akademik dalam bidang hukum ekonomi syariah dengan menghadirkan kajian tentang pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap sistem komisi dalam program TikTok Shop *Affiliate* yang merupakan bentuk baru dari praktik muamalah digital. Kajian ini penting karena menghubungkan antara praktik ekonomi kontemporer dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam penggunaan akad *ju'alah* sebagai dasar hukum pemberian komisi. Melalui pendekatan empiris, skripsi ini memperkaya pemahaman mahasiswa, akademisi, dan peneliti tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks perkembangan teknologi dan media sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan awal bagi pihak-pihak yang ingin mengkaji lebih lanjut hukum afiliasi digital, serta memberikan masukan bagi ulama dan lembaga keagamaan dalam menyikapi dinamika muamalah modern secara bijak dan kontekstual.